



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis daerah, membutuhkan penambahan Aparatur Sipil Negara melalui sistem pengadaan yang baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil diperlukan adanya pedoman mengenai pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkup-Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara dan tugas pembantuan dengan prinsip Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Instansi Pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengangkatan Calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan PNS
10. Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PPPK yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengangkatan PPPK.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. tahapan pengadaan;
- b. perencanaan;
- c. pengumuman lowongan;
- d. pelamaran;
- e. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan calon ASN dan masa percobaan calon PNS; dan
- g. pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara menjadi pegawai negeri sipil.

BAB III
TAHAPAN PENGADAAN

Pasal 3

- (1) Pengadaan ASN meliputi:
 - a. pengadaan PNS; dan
 - b. pengadaan PPPK;
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pengangkatan menjadi calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
 - g. pengangkatan menjadi PNS.
- (3) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan menjadi PPPK.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan pelaksanaan Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

- (2) Perencanaan bertujuan untuk menjamin kelancaran Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Perencanaan Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jadwal Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK; dan
 - b. prasarana dan sarana Pengadaan PNS dan PPPK.

BAB IV
PENGUMUMAN LOWONGAN

Bagian Kesatu
Pengumuman

Pasal 6

- (1) Panitia seleksi Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK mengumumkan lowongan jabatan PNS dan PPPK secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Bagian Kedua
Media Pengumuman

Pasal 7

- Pengumuman lowongan jabatan PNS dan PPPK dilakukan melalui:
- a. media sosial; dan/ atau
 - b. bentuk lain yang memungkinkan.

BABV
PELAMARAN

Pasal 8

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN.
- (2) Persyaratan untuk menjadi ASN terdiri atas:
 - a. untuk PNS:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

1. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar dan khusus untuk dokter spesialis paling tinggi 40 (empat puluh) Tahun pada saat melamar; dan
2. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- b. untuk PPPK, usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (Satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah);
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:
 1. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 2. surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK; dan
 3. persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan PPK.

BAB VI
SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan seleksi Pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Penyelenggaraan seleksi Pengadaan PPPK terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.

Pasal 10

- 1) PPK mengumumkan hasil seleksi secara terbuka.
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media sosial; dan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

b. bentuk lain yang memungkinkan.

BAB VII
PENGANGKATAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN
MASA PERCOBAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Pengangkatan Calon ASN

Pasal 11

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon ASN dengan Keputusan PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua
Masa Percobaan Calon PNS

Pasal 13

- (1) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal Calon PNS tidak lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan diberhentikan sebagai calon PNS.

Pasal 14

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi Pengadaan PNS untuk periode berikutnya.

Pasal 15

- (1) Calon PPPK yang telah menetapkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi Pemerintah.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat:
 - a. tugas;
 - b. target kinerja;
 - c. masa perjanjian kerja;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

- d. hak dan kewajiban;
- e. larangan; dan
- (4) Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 16

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani; dan
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dengan surat tanda tamat pelatihan prajabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 17

- (1) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diangkat menjadi PNS ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai tembusan.

Pasal 18

Dalam hal Calon PNS yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (Satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) belum diangkat menjadi PNS karena sesuatu sebab, hanya dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Pasal 19

Dalam hal Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tewas, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberhentikan sebagai Calon PNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, calon PNS diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

- b. meninggal dunia;
- c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
- d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
- e. dihukum penjara berdasarkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik dan atau
- g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat PNS.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 15 September 2022

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 15 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 105



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan